



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN
TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN,
PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILU TAHUN 2024**

NOMOR : 002/PM.04/KS/11/2023

NOMOR : 002/KPID.A1/KS/11/2023

Pada hari Senin, tanggal 13 (tiga belas), bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Banjarmasin, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ARIES MARDIONO, S.Sos, M.Sos.**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan RE Martadinata No. 3 Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. H. M. FARID SOUFIAN, MS** selaku **KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jl. Dharma Praja II No. 2 Kawasan Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, serta untuk memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan Kampanye Pemilu, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional;
- b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024 melalui

- Lembaga Penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan koordinasi antar lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan;
- c. bahwa PARA PIHAK perlu menetapkan Perjanjian Kerja Sama Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan.

BAB I DASAR HUKUM

Pasal 1

- a. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- b. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- c. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- f. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- g. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 /P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
- h. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KP1/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran,;
- b. Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada tahapan Kampanye Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

Bagian Pertama
Kewajiban para Pihak

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK wajib melaksanakan;
 - a. Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran;
 - b. Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada tahapan Kampanye Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran;
 - c. Melakukan koordinasi antarlembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye;
 - d. Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye meliputi identifikasi kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi, dan kegiatan pencegahan lainnya;
 - e. Menyusun kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran;
 - f. Mengawal proses penegakan hukum;
 - g. Melakukan supervisi dan pembinaan; dan
 - h. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan akhir.
- (2) PARA PIHAK wajib berkoordinasi terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur dan Wakil

Bagian Kedua Hak para Pihak

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK berhak melakukan pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Dalam keadaan tertentu atau mendesak maka permintaan data dan/atau informasi dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

BAB V TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam tiap kegiatan yang diadakan saat pengawasan dan pemantauan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK;
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

BAB VIII

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 10

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

BAB IX KERAHASIAAN

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK;
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB X KEADAAN KAHAR

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar";
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

BAB XI EVALUASI

Pasal 13

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

BAB XIII PERUBAHAN

Pasal 15

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV KORESPONDENSI

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jalan : R.E. Martadinata No. 3, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telepon : 0511-6726437

Website : bawaslu-kalselprov.go.id

E-mail : sekretariat.bawaslu-kalsel@gmail.com

- b. PIHAK KEDUA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Jalan : Jl. Dharma Praja II No. 2 Kawasan Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Telepon : 0812 4165 6556
Website : kpid.kalselprov.go.id
E-mail : kpidksel@yahoo.co.id, kpidkalse1@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XV PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



ARIES MARDIONO, S.Sos.M.Sos

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. H. M. FARID SOUFIAN, MS